

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1971
TENTANG
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, yang menjadi tjita-tjita Rakjat dan Bangsa Indonesia, mutlak diperlukan adanya aparatur Pemerintah yang berkemampuan tinggi, bersih dan berwibawa;
- b. bahwa untuk itu perlu adanya suatu Korps Pegawai yang setia kepada falsafah Pantja Sila, Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah dan Haluan negara serta program-programnja;
- c. bahwa dalam usaha untuk membina dan mendjamin adanya pegawai-pegawai dengan persjaratan tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk satu wadah guna menghimpun para pegawai Republik Indonesia yang diberi nama KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 jis Undang-undang Nomor 13, 17, 18, 20, 21 dan 22 Tahun 1968;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967.

Memperhatikan:

Rapat para Sekretaris Djenderal Departemen dan Pimpinan Sekretariat-sekretariat lembaga pemerintah Non Departemen tanggal 19 Agustus 1971 di Djakarta dan rapat para Sekretaris Djenderal Departemen/Ketua Korps Karyawan Departemen dan Pimpinan Sekretariat-sekretariat lembaga Pemerintah Non Departemen tanggal 26 Nopember 1971 di Djakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Membentuk KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA, dengan Anggaran Dasar sebagaimana terlampir Pada keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Nopember 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
DJENDERAL TNI.